

**ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN  
RODA EMPAT AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN  
TEORI KEPASTIAN HUKUM  
(Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn.Pbr)**

Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti, Siti Humulhaer  
Universitas Islam Syekh-Yusuf  
samudra@unis.ac.id, 1802010145@students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id

**Abstract**

*One form of guarantee institution that has been used in Indonesia is the Fiduciary Guarantee Institution which was confirmed in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. In the financing agreement between the creditor and the debtor, in practice, bad credit events often occur or the debtor's inability to pay the installments according to the agreement so that the object of fiduciary security is often transferred. The problem in this study is what is the background and how is the judge's consideration in deciding the case of transferring the object of fiduciary security based on the theory of legal certainty to the decision number 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr. The method in this research is normative juridical. The conclusion in this study is that the transfer of the object of fiduciary security occurs because the debtor cannot fulfill so that the transfer of property rights by the debtor to the husband is transferred to a third party without the approval of the creditor and the judge's decision is not appropriate because in terms of possession of the object of fiduciary security by the husband, it is already a diversion.*

**Keywords:** *Over Credit, Fiduciary Guarantee, Breach Of Contract*

**Abstrak**

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur dalam praktiknya sering kali terjadi peristiwa kredit macet atau ketidakmampuan debitur untuk membayar cicilan sesuai kesepakatan sehingga seringkali terjadi pengalihan objek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah yang melatarbelakangi dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan teori kepastian hukum terhadap putusan nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr. Metode pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Pengalihan objek jaminan fidusia terjadi akibat debitur tidak dapat memenuhi sehingga terjadi penyerahan hak milik oleh debitur kepada suami yang kemudian dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur serta putusan hakim tidaklah tepat karena dalam hal penguasaan objek jaminan fidusia oleh pihak suami sudah merupakan suatu pengalihan.

**Kata Kunci :** Pengalihan Kredit, Jaminan Fidusia, Wanprestasi

## A. PENDAHULUAN

Pada era modern sekarang ini kebutuhan masyarakat khususnya pada negara berkembang semakin meningkat, beragam kebutuhan masyarakat tersebut terkadang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri. Apalagi untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, untuk mengatasi hal tersebut muncul salah satu bisnis dalam bidang penyediaan dana atau barang modal yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mempunyai pengasilan tidak tergolong besar. Maka dari itu perusahaan pembiayaan biasanya memberikan fasilitas dalam bentuk kredit atau angsuran secara berkala untuk pembelian produk atau barang tertentu.<sup>1</sup> Perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktiknya memiliki risiko yang tidak kecil. Risiko usaha yang muncul paling utama yaitu menyangkut pemberian pembiayaan tersebut. Oleh karena itu jaminan sangatlah diperlukan demi melindungi kreditur sebagai kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Keberadaan jaminan merupakan suatu persyaratan untuk memperkecil risiko suatu perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan dananya kepada konsumen. Salah satu bentuk lembaga jaminan yang telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah Lembaga Jaminan Fidusia yang di kukuhkan dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Dalam Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda atau pemberi jaminan dan bukan pada penerima jaminan. Sehingga benda yang dibebani dengan fidusia tetap dapat digunakan oleh pemilik bendanya.<sup>2</sup>

Perjanjian jaminan fidusia tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok. Sehingga perjanjian jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung pada keadaan perjanjian pokoknya.<sup>3</sup> Apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan juga akan berakhir atau hapus. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perjanjian jaminan fidusia yang tidak ada perjanjian pokoknya Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara pihak perusahaan pembiayaan dan pihak konsumen dalam praktiknya sering kali tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati, yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Dalam masa pembiayaan, debitur atau konsumen diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulannya dengan nominal dan jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Tetapi dalam praktiknya sering kali terjadi peristiwa debitur atau konsumen mengalami kredit macet sehingga terjadi wanprestasi atau tidak dapat membayar angsuran setiap bulannya dengan jangka waktu yang telah di tentukan, sampai pada tahap pihak kreditur telah memberikan surat peringatan atau somasi kepada debitur sebanyak 3x berturut-turut namun debitur sama sekali tidak ada itikad baik untuk membayar, kemudian pihak debitur malah mengalihkan objek

<sup>1</sup> Ayu Regita Cahyani, *et.al* “Perindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi” Jurnal Preferensi Hukum, Bali, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm 254.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.25.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 19.

jaminan tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur dengan alasan debitur sudah tidak sanggup melanjutkan angsuran sehingga debitur berharap pihak ketiga dapat melanjutkan angsurannya tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pemberi fidusia atau debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia atau kreditur.

Terdapat beberapa teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

### 1. Teori Jaminan Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata *fidusi* atau *fides* yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan hutang kreditur.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan atau rumah diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai agunan atas pelunasan atas suatu hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur. Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan atau rumah diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai agunan atas pelunasan atas suatu hutang

tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur.<sup>5</sup>

### 2. Teori kepastian hukum

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>6</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

### 3. Teori keadilan

Menurut Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 151.

<sup>5</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 31.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm 71.

ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>7</sup> Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Permasalahan dalam penelitian ini terjadi akibat debitur tidak mampu menjalankan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati bersana kreditur, lalu debitur tidak ingin rugi apabila debitur menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur sehingga mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan oleh kreditur dengan harapan dapat melanjutkan pembayarannya. Sehingga dari hal tersebut terdapat permasalahan yang akan dibahas yaitu Apakah yang melatarbelakangi pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan roda empat berdasarkan putusan nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan teori kepastian hukum terhadap putusan nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr. Tujuan penelitian Untuk mengetahui apakah yang melatarbelakangi pengalihan objek jaminan fidusia kendaraan roda empat berdasarkan putusan nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan teori kepastian hukum terhadap putusan nomor

<sup>7</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

853/Pid.Sus/2019/PN Pbr. Kegunaan penelitian Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan subangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang pengalihan objek jaminan fidusia. Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan pembaca untuk menambah informasi dan wawasan mengenai kasus pengalihan objek jaminan fidusia

## **B. METODE PENELITIAN**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan referensi dan dokumen lainnya seperti undang-undang, buku-buku yang ada kaitannya dengan pengalihan objek jaminan fidusia. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk dapat menjelaskan atau menggambarkan secara cermat dan detail terkait hal-hal yang dipersoalkan, sehingga diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder untuk data primer cara dan alat yang digunakan adalah dengan cara pengamatan yaitu cara pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Untuk data sekunder alat pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menginventarisir literatur dan peraturan perundangan, serta buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, hasil penelitian yang ada kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan obyek yang diteliti, untuk analisis data yaitu data yang telah diperoleh memiliki sifat deskriptif analitis dalam penelitian baik data primer maupun sekunder dilakukan secara kualitatif, guna

mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **C. PEMBAHASAN**

Objek penelitian dalam tulisan yaitu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr terkait kasus tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia yang bermula pada saat terdakwa SM Binti S, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018, bertempat di Jalan Jalan Parit Indah Perum Villa Maharaja Blok I No.1, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa SM membeli 1 (satu) unit kendaraan Roda-4 Daihatsu Xenia 1,3 M/T Sporty warna putih dengan No.Pol : BM-1670-QG tahun 2016 No. Rangka MHKV5E A2JGK002399, No. Mesin 1MRF73122, dengan cara kredit melalui Olympindo Multifinance Pekanbaru seharga Rp.157.514, kemudian Terdakwa SM melakukan akad kredit Mobil Xenia dengan OMF selama 60 bulan dengan angsuran/cicilan kredit mobil Xenia tersebut Rp. 4.234.000 per bulannya, selanjutnya setelah Terdakwa SM memiliki mobil tersebut Terdakwa SM mulai melakukan pembayaran angsuran/cicilan mobil Xenia Rp.4.234.000 per bulannya sampai dengan 7 (tujuh) bulan pembayaran angsuran, selanjutnya Terdakwa SM tidak sanggup membayar

angsuran/cicilan tersebut sehingga Terdakwa SM menunggak pembayaran angsuran/cicilan kepada Olympindo Multifinance Pekanbaru selama 12 bulan, selanjutnya Terdakwa mengalihkan kendaraan Mobil Xenia dengan cara over kredit kepada saksi EY dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.19.000.000 dan saksi EY berjanji akan meneruskan pembayaran angsuran/kredit Mobil tersebut kepada PT OMF, namun Terdakwa SM selaku Pemberi Fidusia OMF tidak meminta izin dan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yaitu Olympindo Finance dan hal tersebut diketahui oleh saksi JPS dan teman-temannya dari OMF pada saat saksi melakukan penagihan tunggakan kredit mobil tersebut, dan dari informasi suami Terdakwa dirumah Terdakwa SM bahwa mobil tersebut sudah dialihkan kepada saksi EY sehingga pihak Olympindo Finance merasa dirugikan dan mencari keberadaan objek jaminan fidusia tersebut. lalu saksi IJ menerangkan setelah bertemu dengan saksi EY dirumahnya, bahwa saksi EY mengatakan bahwa Mobil tersebut dibawa lari oleh suami saksi EY dan selanjutnya Saksi JPS melaporkan kejadian tersebut pihak Kepolisian Polda Riau dan akibat perbuatan Terdakwa maka pihak OMF selaku penerima Fidusia mengalami kerugian sebesar Rp. 235.000.000, atas perbuatan Terdakwa SM Binti S sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

#### **1. Latar Belakang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Berdasarkan Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr**

Ketentuan mengenai pengalihan objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai 24 Undang-undang Jaminan Fidusia. Ketentuan larangan pengalihan objek jaminan fidusia diatur pada pasal 23 ayat 2 yang berisi

“Pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain enda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia (kreditur)”. Contoh benda persediaan yaitu, misalnya mesin produksi, rumah pribadi, atau kendaraan pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan sanksinya pada pasal 36 UUJF yaitu menyatakan bahwa “Pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia (kreditur). Dipidana dengan pidana penjara selama maksimal 2 tahun dan denda maksimal 50 juta rupiah”.

Terkait hak milik dari suatu benda dapat beralih karena adanya penyerahan (*levering*) dan penyerahan benda tersebut harus berdasarkan jenis dan cara perolehannya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 584 KUHPer yaitu “Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan karena pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun berdasarkan surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk meindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penyerahan (*levering*) merupakan salah satu perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula kepada pihak lain. Ketentuan terhadap penyerahan benda bergerak diatur dalam pasal 612 KUHPer yaitu “Penyerahan kebendaan bergerak, kecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tak perlu lagi dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

Menurut pendapat penulis penyerahan yang terjadi dalam kasus ini yaitu ketika objek jaminan fidusia dari tangan terdakwa ke saksi IJ itu bisa dikatakan suatu bentuk pengalihan karena itu meskipun yang menjual mobil yang menjadi jaminan fidusia bukan terdakwa sendiri melainkan suami terdakwa yaitu saksi IJ, namun terdakwa selaku debitur tetap bisa dipersalahkan yang melakukan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia karena dalam keadaan objek jaminan *a quo* (mobil kreditan) tidak ada pada tangan terdakwa saja sudah merupakan suatu bentuk pengalihan.

Sehingga terdakwa dalam hal ini dapat dikatakan telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada saksi IJ dengan suatu penyerahan (*levering*) yang merupakan suatu perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda, sehingga terdakwa telah melanggar pasal 23 ayat 2. Maka berdasarkan kasus terdakwa SM yang objek jaminan fidusianya dialihkan oleh suami saki IJ telah merupakan suatu cidera janji (*wanprestasi*) atau tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Adapun ciri-ciri sehingga pemberi fidusia (debitur) bisa dikatakan *wanprestasi* yaitu Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib memenuhi prestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalalian atau *wanprestasi* pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur

menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus menepati prestasinya yang disertai dengan sanksi atau denda yang akan diberikan apabila debitur wanprestasi atau lalai.<sup>8</sup>

Dengan demikian maka terdakwa atas penyerahan jaminan fidusia kepada saksi IJ sebagai suami yang mengalihkan objek jaminan kepada saksi EY tanpa persetujuan dari kreditur yaitu PT OMF sehingga terdakwa dapat dikatakan wanprestasi. Dikarenakan terdakwa tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana dalam akta jaminan fidusia serta dalam perjanjian konsumen yang telah disepakati. Dapat diartikan bahwa terdakwa tidak melaksanakan prestasi terkait dalam memelihara serta menjaga objek jaminan tersebut dan tidak memenuhi prestasi agar tidak mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak lain. Serta syarat materiil untuk dapat dikatakan wanprestasi telah dipenuhi, yakni terkait kelalaian untuk memelihara serta menjaga objek jaminan sehingga terjadi pengalihan objek jaminan tersebut oleh suaminya kepada saksi EY. Begitupun untuk syarat formil yang sudah terpenuhi agar bisa dikatakan wanprestasi karena PT OMF sudah melakukan somasi atau teguran terhadap terdakwa dengan cara mendatangi kediaman terdakwa.

---

<sup>8</sup> Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia), Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi [http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20\(2004\)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur](http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20(2004)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur) diakses pada Selasa, 14 Juni 2022 pada pukul 16.00 WIB

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Terhadap Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019/PN Pbr**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan diatas, hakim menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan dan dipenuhi seluruhnya. Maka berdasarkan kasus terdakwa SM yang objek jaminan fidusianya dialihkan oleh suami saksi IJ terdapat unsur pertanggungjawaban pidana yang terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Adapun pertanggungjawaban pidana yaitu<sup>9</sup> Adanya suatu tindak pidana/perbuatan melawan hukum, Adanya unsur kesalahan (kesengajaan/kealpaan), Tidak ada alasan pemaaf, Adanya pembuat yang bertanggung jawab.

Penulis berpendapat terkait unsur adanya suatu tindak pada kasus ini terdakwa telah melanggar pasal 23 ayat 2 undang-undang jaminan fidusia karena suatu penyerahan (*levering*) objek jaminan fidusia kepada suami terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya pengalihan objek jaminan oleh suami terdakwa kepada saksi EY tanpa persetujuan dari kreditur sebagai pemilik objek jaminan sehingga mengakibatkan kerugian bagi kreditur atas objek jaminan fidusia tersebut. Terkait unsur adanya suatu kesalahan pada kasus ini terdakwa telah melakukan kelapaaan atau telah lalai dalam menjaga objek jaminan fidusia dengan kata lain sifat kekurangan untuk jauh melihat ke depan akan akibat-akibat yang akan timbul serta kurangnya sifat penghati-hati.

---

<sup>9</sup> Info hukum “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada hari Selasa, 26 Juli 2022, pukul 12.00 WIB.

Terkait unsur tidak adanya alasan pemaaf pada kasus ini terdakwa mempunyai akal sehat yang baik dan tidak sedang sakit serta menyatakan bahwa mengetahui akan larangan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada siapapun dalam masa kredit, tetapi terdakwa tidak dapat mencegah pengalihan yang terjadi oleh suaminya kepada saksi EY karena diberitahu setelah pengalihan itu terjadi. Seharusnya pada saat suami terdakwa memberitahu bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada saksi EY dengan memberikan uang DP sebesar 19 juta 500 ribu rupiah, terdakwa sebagai pemberi fidusia (debitur) memiliki hak untuk mengambil kembali objek jaminan tersebut dan mengembalikan uang DP yang diberikan saksi EY kepada suami terdakwa, dan jika memang sudah tidak mampu membayar angsuran lebih baik langsung menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada PT OMF selaku kreditur. Akan tetapi hal ini tidak dilakukannya oleh terdakwa sehingga menurut penulis karena terdakwa tidak memiliki inisiatif akan hal tersebut tetapi terdakwa mengetahui hal itu dilarang oleh undang-undang jaminan fidusia maka termasuk kedalam unsur tidak adanya alasan pemaaf. Terhadap unsur adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab yaitu terdakwa SM yang sudah cakap hukum berusia diatas 21 tahun dan tidak berada dibawah pengampuan atau tidak mengalami gangguan kejiwaan, sehingga menurut penulis perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait beberapa pertimbangan hakim dalam putusan penulis berpendapat berbeda akan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa kerugian telah terjadi atas nama PT OMF selaku kreditur kepada terdakwa SM selaku debitur. Karena atas perbuatan penyerahan objek jaminan kepada suami terdakwa saksi IJ sehingga saksi IJ mengalihkan objek jaminan tersebut kepada pihak ke3 saksi EY dan setelah pengalihan itu terjadi suami saksi EY membawa objek jaminan fidusia tersebut dan

tidak ada kabar akan keberadaan objek jaminan tersebut. Atas kelalaian terdakwa dalam menjaga objek jaminan tersebut timbulah kerugian terhadap kreditur sebesar Rp. 235.000.000. yang baru dibayar sebanyak 7 bulan dalam jangka kredit 60 bulan dan memiliki tunggakan sebanyak 12 bulan angsuran atas keterlambatan pembayaran, yang tiap bulannya harus dibayar sebesar Rp. 4.234.000.

Pertimbangan hakim menjelaskan bahwa unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim atas dakwaan penuntut umum tersebut keliru karena Jika diteliti lebih lanjut terkait penyerahan hak milik yang dilakukan terdakwa kepada saksi IJ sebagai suami berarti sudah merupakan suatu pengalihan karena hak milik objek jaminan yang tadinya ada pada penguasaan terdakwa sebagai pemberi fidusia tentu tidak dapat juga dialihkan kepada suami saksi IJ. Sehingga terjadi pengalihan objek jaminan kepada saksi EY. Dengan demikian terdakwa telah lalai dalam menjaga objek jaminan fidusia sehingga pengalihan objek jaminan fidusia terjadi tanpa pengetahuan dan persetujuan dari PT OMF selaku kreditur yang mengakibatkan dilanggarnya pasal 23 ayat 2 Undang-undang jaminan fidusia.

Selain itu terkait asas keadilan yang tidak terpenuhi karena korban yang mengalami kerugian atas tindakan yang terdakwa lakukan, untuk kepastian hukum yang dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Dalam kasus ini menurut penulis ada unsur yang tidak terpenuhi dalam kasus ini yaitu

menimbulkan multitafsir karena seperti yang sudah dibahas bahwa terdakwa melakukan penyerahan objek jaminan tersebut kepada saksi IJ sebagai suami saja sudah merupakan suatu bentuk pengalihan yang jelas itu melanggar pasal 23 ayat 2 UUF. Sedangkan hakim memutus bebas yang seharusnya menurut penulis terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya multitafsir sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara over kredit tanpa sepengetahuan kreditur merupakan suatu tindakan yang melanggar pasal 23 ayat 2 jo pasal 36 UUF hal ini seringkali terjadi karena debitur mengalami kredit macet dan tidak ingin rugi apabila objek jaminan fidusia tersebut dialihkan kepada pihak lain untuk diteruskan pembayarannya. Atas pengalihan yang dilakukan saksi IJ kepada saksi EY tanpa persetujuan PT OMF selaku kreditur mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 235.000.000. Serta berdasarkan tidak dipenuhinya prestasi atas objek jaminan fidusia dengan tidak membayar angsuran selama 12 bulan telah merupakan suatu cidera janji (wanprestasi).

Menurut pendapat penulis hakim dalam putusan pengadilan negeri pekanbaru Nomor 853/Pid.Sus/2019/Pn Pbr, tidak tepat dalam memutus perkara hakim harus mendalami dengan lebih cermat untuk menganalisa mengenai pengalihan objek jaminan fidusia terlebih dahulu, karena dalam hal pengusaan objek jaminan fidusia oleh pihak suami saja sudah merupakan bentuk suatu pengalihan. Sehingga putusan bebas hakim tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan

ketidakpastiaan hukum karena multitafsir dan kontradiktif.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.25.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 19.

L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni, 2006.

##### **Jurnal**

Ayu Regita Cahyani, *et.al “Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi”* Jurnal Preferensi Hukum, Bali, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm 254.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  
Tentang Jaminan Fidusia

**Sumber lain**

Ferari (Federasi Advokat Republik Indonesia),  
Pengertian, Bentuk, Penyebab dan  
Hukum Wanprestasi  
[http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20\(2004\)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur](http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/#:~:text=Menurut%20Saliman%20(2004)%2C%20wanprestasi,dibuat%20antara%20kreditur%20dan%20debitur) diakses pada selasa, 14 juni 2022 pada pukul 16.00 WIB

Info hukum “*Teori Pertanggungjawaban Pidana*”,  
<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada hari selasa, 26 juli 2022, pukul 12.00 WIB